



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ELLI MULYATI**, NIK : 3274037006690003, perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 30 Juni 1969, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Griya Ciremai Giri E4 No. 08 Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 2 Februari 2024 Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 2 Februari 2024 Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Februari 2024, dalam register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 di Cirebon Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana meninggal dunia karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Kang Graksan Utara No. 24 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sebagai mana Surat Keterangan Kematian Nomor : 067/4/Kel. Hjm/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan diketahui Lurah Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kematian Bapak Kandung pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun pemohon belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana belum dibuatkan Akta Kematiaannya;
3. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 16 Januari 2024 yang maksud tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana akan tetapi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta berdasarkan Perda No. 16 tahun 201 pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkannya tentang kematian Bapak Kandung pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, karena :
  - Almarhum meninggal dunia 12 tahun yang lalu;
  - Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian yang Asli pada saat Almahum meninggal 12 tahun yang lalu dari Kelurahan / Rumah Sakit, dan
  - Datanya sudah tidak ada didalam database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotocopy terlampir;
4. Bahwa pemohon menghendaki agar tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana tersebut terdaftar/tercatat pada register kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan tahun ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa : di Cirebon pada tanggal 2 Oktober 2012 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : Taryamad bin Abdul Kana

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di Kang Graksan Utara No. 24 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana tersebut diatas ke Instansi Pelaksana pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada register kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan padanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274037006690003, atas nama Elli Mulyati, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Amin dan Elly Mulyati, Nomor : 216/08/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274030409070024, tanggal 24-03-2014 atas nama Kepala Keluarga Muammad Amin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elli Mulyati, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juju Juhana, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 067/4/Kel.Hjm/I/2024 tanggal 03 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Harjamukti, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor : 472.12/100-DISDUKCAPIL tanggal 16 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Penetapan Pengadilan, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-7 setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Amin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Taryamad (alm) dan Maani (alm);
  - Bahwa bapak Taryamad (alm) dan ibu Maani (alm) memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni bernama Juju Juhana dan Pemohon Elli Mulyati;
  - Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Juju Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 di Cirebon;
  - Bahwa suami almarhumah Juju Juhana telah meninggal dunia, dan dari pernikahannya tidak ada dikarunia anak;
  - Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama Taryamad (alm);
  - Bahwa Taryamad (alm) meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian bapak kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait administrasi pengambilan uang haji milik almarhumah kakak kandung Pemohon, karena pihak bank meminta dokumen kematian dari orang tua almarhum Juju Juhana;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Taryamad (alm) sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Jidan Fikri Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Taryamad (alm) dan Maani (alm);
- Bahwa bapak Taryamad (alm) dan ibu Maani (alm) memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni bernama Juju Juhana dan Pemohon Elli Mulyati;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Juju Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 di Cirebon;
- Bahwa suami almarhumah Juju Juhana telah meninggal dunia, dan dari pernikahannya tidak ada dikarunia anak;
- Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama Taryamad (alm);
- Bahwa Taryamad (alm) meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian bapak kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait administrasi pengambilan uang haji milik almarhumah kakak kandung Pemohon, karena pihak bank meminta dokumen kematian dari orang tua almarhum Juju Juhana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Taryamad (alm) sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Taryamad yang merupakan bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Oktober di Kota Cirebon, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian bapak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327403700690003 atas nama Elli Mulyati dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274030409070024 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Amin, dimana terhadap bukti surat tersebut telah menerangkan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Griya Ciremai Giri E4 No. 08 Rt. 04 Rw. 17 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 216/08/VIII/97, yang menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari Taryamad, dan dari pernikahannya dengan Muhammad Amin yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Taryamad, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Taryamad dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian bapaknya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 tentang surat keterangan Nomor 067/4/kel.Hjm/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Harjamukti, menerangkan bahwa Taryamad adalah warga RW. 01 Kanggraksan Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 di rumah karena sakit, hal mana telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Muhammad Amin dan Saksi Jidan Fikri Maulana yang mengetahui tentang kematian almarhum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian bapak kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait administrasi pengambilan uang haji milik almarhumah kakak kandung Pemohon yang bernama Juju Juhana yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021, karena pihak bank meminta dokumen-dokumen terkait kematian dari orang tua almarhum Juju Juhana. Bahwa suami kakak kandung Pemohon telah meninggal dan juga dari pernikahannya tidak memiliki keturunan, sehingga karena Pemohon adalah adik kandung almarhumah satu-satunya maka pihak bank meminta terkait kelengkapan dokumen kematian orang tua almarhumah kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/100-DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Januari 2024, menerangkan bahwa Almarhum sudah meninggal 11 tahun yang lalu, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhum meninggal 11 tahun lalu dari kelurahan / rumah sakit, serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian bapak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn



2. Menyatakan bahwa : di Cirebon pada tanggal 2 Oktober 2012 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : Taryamad bin Abdul Kana bertempat tinggal terakhir di Kang Graksan Utara No. 24 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana tersebut diatas ke Instansi Pelaksana pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada register kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Bapak Kandung pemohon bernama : Taryamad bin Abdul Kana tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan padanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 2 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas .....	Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah Saksi .....	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)	